

## Membandingkan Konsep Islam Keindonesiaan dengan Islam Nusantara dalam Kerangka Pluralisme

**M. Faizal Zaky Mubarak**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
zakymubarak003@gmail.com

**Mohammad Taufiq Rahman**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
fkrakoe@uinsgd.ac.id

### Suggested Citation:

Mubarak, M. Faizal Zaky. (2021). Membandingkan Konsep Islam Keindonesiaan dengan Islam Nusantara dalam Kerangka Pluralisme. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 1, Nomor 4: pp 422-428. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i4.11813>

### Article's History:

Received February 2021; Revised November 2021; Accepted November 2021.  
2021. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

### Abstrak:

Penelitian ini berfokus pada dinamika pemikiran Islam yang menjadi isu sentral di Indonesia. Kajian mengambil kasus pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid yang mempunyai pemikiran khas tentang gagasan pembaharuan Islam di Indonesia. Kedua tokoh ini mempunyai formulasi konseptual yang detail tentang pemikiran pembaharuan Islam di Indonesia secara futuristik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan penelitian kepustakaan melibatkan buku-buku, kitab tafsir, jurnal, makalah, skripsi, tesis, disertasi dan lainnya. Analisis data dilakukan dengan cara komparatif. Secara garis besar, analisis data dalam penelitian kualitatif dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini menemukan bahwa konsep Islam Keindonesiaan dan Islam Nusantara merupakan gagasan hasil penghayatan atau refleksi terhadap Islam di Indonesia dengan mengelaborasi nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Indonesia atau Nusantara. Kedua gagasan ini berperan strategis dalam membangun relasi sekaligus mengkolaborasi narasi besar Islam dan Indonesia.

**Kata Kunci:** gerakan pemikiran; pribumisasi Islam, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, modernisme Islam

### Abstract:

*This study focuses on the dynamics of Islamic thought, which is a central issue in Indonesia. The study takes the case of Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid, who have a unique idea of the idea of Islamic renewal in Indonesia. These two figures have detailed conceptual formulations about futuristic thinking of Islamic reform in Indonesia. The method used in this research is qualitative, with library research involving books, commentaries, journals, papers, theses, theses, dissertations and others. Data analysis was carried out comparatively. Data analysis in qualitative research is divided into three stages: data collection, data presentation, and conclusion drawing/verification. This study finds that the concepts of Indonesian Islam and Nusantara Islam are ideas resulting from appreciation or reflection of Islam in Indonesia by elaborating Islamic values and Indonesian or Nusantara values. These two ideas play a strategic role in building relationships and collaborating on the grand narrative of Islam and Indonesia.*

**Keywords:** thought movement; Islamic indigenization, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Islamic modernism

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang muncul di kawasan Arab pada abad 7 (tujuh) Masehi di Makah dan Madinah yang menjadi titik pusat dan sentral kemunculan ajaran hingga doktrin Islam secara total. Ajaran dan doktrin Islam mempunyai orientasi penyebaran agama yang sangat massif ke daerah luar. Fakta ini berdasarkan atas konsep bahwa Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* (Q. S al-Anbiya [21]: 107) yang dipandang sebagai narasi besar atau alasan untuk menyebarkan Islam ke belah dunia lainnya. (Bafadhol, 2017) memberikan keterangan bahwa Islam adalah agama *missionary* yang mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang ke belahan bumi lainnya (F. Ismail et al., 2001). Dalam Islam, hal serupa disebut dengan *dakwah* (mengajak, menyeru).

Perkembangan sejarah Islam hari demi hari kian menunjukkan taring kejayaannya. Harun Nasution memberikan pemahaman bahwa Islam telah berjaya dan mengalami kemajuan dalam segala bidang selama beratus-ratus tahun sehingga membuat masyarakat Islam merasa bangga dengan kejayaan yang pernah diraihinya, tetapi di sisi lain kenyataannya umat Islam pernah mengalami kemunduran dan keterbelakangan (Nasution, 1992). Mengantisipasi fenomena *heroic-traumatic* ini Caknur menyarankan agar umat Muslim berani membebaskan diri dari ancaman psikologis masa lalu yang serba traumatis itu dan diganti dengan kesanggupan melihat keadaan seperti adanya (Nurkholis Madjid, 2000).

Ekspansi Islam ke belahan dunia dilakukan dengan cara-cara damai dan teratur. Selain nilai sejarah, aspek yang mesti diperhitungkan tentang gagasan penyebaran Islam adalah narasi metodologi dakwah Islam yang cenderung *soft* dalam menyebarkan Islam ke belahan dunia bahkan hingga ke bumi Nusantara.

Banyak persepsi yang menyebutkan akar historis kemunculan Islam di Nusantara sejak lama dan banyak teori yang menyebutkan akar kemunculan Islam di Nusantara. Salah satu sejarawan Indonesia yang masyhur membahas sejarah kemunculan Islam di Nusantara secara komprehensif adalah Ahmad Mansyur Suryanegara dalam *Api Sejarah*-nya Ia mengungkapkan kemunculan Islam di Nusantara menggunakan teori dan pendekatan-pendekatan historis dan fenomenologis diantaranya; Teori Gujarat, Teori Mekah, Teori Persia, dan lain sebagainya yang secara detail menyebutkan Islam masuk ke belahan bumi Nusantara kisaran abad ke-7 M dan atau ke-13 M (Suryanegara, 2014).

Konsep Islam di negri Arab berbeda dengan Islam di Indonesia. Ide dan gagasan Islam di Indonesia menjadi tema dan topik yang tidak henti-hentinya diperbincangkan untuk masa depan Islam di Indonesia. Secara geografis Indonesia sendiri adalah negara yang mempunyai banyak keragaman secara garis besar. Diantara perbedaan-perbedaan yang seringkali disoroti adalah perbedaan agama, ras, suku, etnik dan budaya. Dalam narasi sebuah bangsa hal ini menjadi *value* semangat kebangsaan di Indonesia untuk terus dikembangkan dan dikaji secara seksama.

Keragaman itu disebutkan sebagai keniscayaan sebuah bangsa—yang menjadi daya jual tinggi sebuah bangsa dan negara. Sebelum resmi mandiri menjadi sebuah negara, orang Nusantara di bawah pangkuan kolonialisme Belanda telah mempunyai latar belakang yang sangat beragam seperti halnya penulis sebutkan di atas. Akan tetapi di sisi lain, perbedaan-perbedaan ini rentan menyebabkan konflik-konflik yang mengatasnamakan aspek-aspek sebagaimana penulis ungkapkan di atas.

Maka wajar apabila Caknur mendapatkan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia masih menunjukkan pemahaman yang dangkal dan kurang sejati terhadap konteks perbedaan, padahal wacana pluralisme sudah menjadi wacana umum secara nasional (Majid, 1997). Sehingga tidak heran apabila konflik-konflik yang terjadi di Indonesia seringkali dialamatkan kepada isu-isu strategis tentang kebangsaan secara general.

Di Indonesia, Islam adalah agama dengan jumlah penganut yang cukup besar (mayoritas) berdasarkan presentasi (%). Berikut data BPS tentang agama-agama di Indonesia (BPS, 2020):

**Tabel 1.** Agama-Agama di Indonesia

No	Agama	Presentase (dari populasi total)	Angka Absolut (Juta)
1	Islam / Muslim	87.2	207.2
2	Kristen	6.9	16.5
3	Katolik	2.9	6.9
4	Hindu	1.7	4.0
5	Budha	0.7	1.7
6	Konghucu	0.05	0.1

**Sumber:** BPS. 2020

Agus Joko Pitoyo dan Hari Triwahyudi melakukan riset tentang keberagaman di Indonesia, Ia menyebutkan sebagaimana ditulis Sudiadi Indonesia adalah negara dengan komposisi suku yang sangat beragam. Hasil dari kerjasama BPS dan ISEAS (*Institute of South Asian Studies*) merumuskan bahwa terdapat sekitar 633 suku yang diperoleh dari pengelompokan suku dan sub-suku yang ada di Indonesia. Ribuan pulau yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu ciri bahwa negara ini merupakan negara dengan keragaman suku dan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Dan diakui di tingkat internasional bahwa masyarakat Indonesia secara vertikal maupun horizontal, merupakan masyarakat paling majemuk (plural) di dunia selain Amerika Serikat dan India (Pitoyo & Triwahyudi, 2017).

Ego kelompok mayoritas akan nampak secara detail terhadap kondisi kebangsaan di Indonesia, terlebih dalam formulasi dan kebijakannya. Berbeda halnya dengan minoritas yang beranggapan “perlu” diakomodir oleh negara dengan kebijakan-kebijakan yang tidak diskriminatif. Maka konsekuensi dasar dari pada pertautan kelas mayoritas dan minoritas ini secara tidak langsung akan menyebabkan ketegangan yang tiada hentinya jika tidak dipertemukan dalam sebuah konsep yang mempersatuakannya. Kaum mayoritas akan menganggap segala bentuk pijakan dan kebijakan harus bersumber terhadap narasi keagamaan yang dianutnya.

Perdebatan-perdebatan tentang mayoritas dan minoritas ini pun telah lama, semisal, perumusan dasar negara sejak dulu. Sebagaimana kelompok mayoritas (Islam) meyakini bahwa sistem kenegaraan harus didasari atas ajaran Islam (*syariat*). Diksi ini didasarkan atas asumsi bahwa Islam adalah agama yang mengatur segala tatanan kehidupan, termasuk dalam sistem politik. Banyak tokoh yang mendasari argumentasi relasi agama dengan kekuasaan, seperti H. O. S Cokroaminoto, S. M Kartoswirjo dan lainnya.

Wacana dasar Islam dan politik di Indonesia akan terus berkembang menunjukkan wajahnya ke permukaan secara meluas dan aktual. Nurcholish Madjid memandang relasi kedua gagasan tersebut sangat erat karena Islam lebih dari sekedar sistem teologi (Effendy, 2009), tetapi ia merupakan sistem kehidupan yang lengkap (Majid, 1997). Dalam urusan Islam dan politik, Ia mengungkapkan akan pentingnya *value* Islam dan etika dalam berpolitik bahwa berpolitik harus selalu mengkedepankan narasi yang paling agung; kemuanusiaan. Demikian Abdurahman Wahid pun berujar menggunakan diksi yang sama.

Islam dan politik di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Hal tersebut ditandai sejak Islam masuk sebagai agama ke tanah Nusantara (Azra, 1999). Faktor lain yang mempengaruhi gerakan Islam dan sejarah adalah sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara yang banyak dipengaruhi oleh Islam sebagai agama yang mempunyai seting terhadap aspek sosial-politik. Perkembangan dan keberlangsungan sejarah kerajaan Islam juga sangat dipengaruhi oleh ulama sebagai justifikasi dan legitimasi Sultan dalam memimpin kerajaannya. Analisis ini sebagaimana dipaparkan Efendi bahwa ulama menjadi *actor* penting dalam kerajaan dan menjadi alat justifikasi Sultan sehingga Islam mampu menancapkan pengaruhnya dalam sejarah Indonesia (Bahtiar, 1998; Suryanegara, 2014).

Menguatnya politik identitas belakangan ini sudah menjadi barang tentu faktor yang melatarbelakangi konflik-konflik yang terjadi mengatasnamakan ras, suku, etnis, budaya hingga agama. Hal ini secara prinsip menjadi sumbu api yang akan membawa dan memecah situasi kondisi kebangsaan di Indonesia. Ekstrimnya Samuel F. Huntington sebagaimana yang dikutip Pippa Noris menyebutkan bahwa Konflik-konflik yang paling luas, penting dan berbahaya bukan antara kelas-kelas sosial, kaya dan miskin, atau kelompok-kelompok ekonomi, melainkan antara orang-orang yang menjadi bagian dari entitas-entitas budaya yang berbeda. Perang-perang suku dan konflik-konflik etnik akan terjadi dalam berbagai peradaban. Dan konflik-konflik budaya yang paling berbahaya adalah konflik-konflik yang terjadi di garis-garis benturan antar peradaban. Selama 45 tahun tirai besi itu merupakan garis pemisah utama di Eropa. Garis itu telah bergeser beberapa ratus mil ke timur. Sekarang garis itu adalah garis yang memisahkan masyarakat Kristen Barat, di satu sisi, dari masyarakat Muslim dan ortodoks, di sisi lain (Norris & Inglehart, 2009).

Berbagai konflik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memang bukan semata-mata karena faktor perbedaan agama. Namun harus diakui bahwa agama seringkali digunakan oleh kelompok yang bertikai sebagai legitimasi bagi tindakannya atau digunakan sebagai pijakan dalam membangun solidaritas kelompoknya dalam berhadapan dengan kelompok lain (Isre, 2003) sebagai power pendukung misi yang dijalaninya.

Arus inilah yang menyebabkan dinamika pemikiran Islam di Indonesia menjadi sentral terhadap isu keislaman di Indonesia. Khususnya Nurcholish Madjid dan Abdurahman Wahid mempunyai pemikiran khas tentang gagasan pembaharuan Islam di Indonesia. Kedua tokoh ini mempunyai formulasi konseptual yang detail tentang pemikiran pembaharuan Islam di Indonesia secara futuristik.

Caknur sapaan akrab Nurcholish Madjid memberikan pemahaman bahwa Islam adalah yang mempunyai semangat pruralistik—yang mana hal ini menyebabkan gagasan-gagasan Caknur diinterpretasikan penuh dengan semangat inklusifitas. Kontemplasi dan buah pemikirannya memberikan pesan dan kesan damai dan toleran untuk

umat dan bangsa Indonesia (Rahman & Mimbar, 2018). Begitupun dengan Abdurahman Wahid, Ia menilai gagasan-gagasan ideal harus memberikan pijakan luhur atas nilai (*value*) kemanusiaan. Gagasan dan kosepsi dia tentang keagamaan memberikan sumbangsih besar tentang pentingnya nilai-nilai pluralistik dalam kehidupan berbangsa. Idiom-idim dan interpretasi terhadap teks ditujukan untuk kehidupan yang lebih besar; kemanusiaan. Tak kalah pentingnya Ia pun menyerukan gagasan tentang nuansa Islam yang damai dan toleran yang tertuang dalam buku dan pemikiran-pemikirannya.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *comparative method* yaitu suatu penelitian yang diupayakan untuk mencandra atau mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu dengan menggunakan analisis perbandingan antara satu objek dengan obejkt lainnya (Mustami, 2016). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah *library research* atau studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yang diambil dari buku-buku, kitab tafsir, Jurnal, Makalah, Skripsi, Disertasi dan lain sebagainya yang berkaitan erat dan menunjang untuk menyelesaikan penelitian tentang Islam di Indoensia. Analisis data dilakukan dengan menggunakan cara analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman. Secara garis besar, analisis data dalam penelitian kualitatif dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Islam Keindonesiaan

Islam Keindonesiaan adalah Islam gaya dan khas Indonesia (Ka'bah & Anshari, 1990) yang memberikan pandangan-pandangan penting tentang situasi dan kondisi kebangsaan Indoensia yang dibarengi dengan nilai-nilai keislaman yang berorientasi kepada alur perdamaian, keadilan, menghargai kemajemukan (pluralisme), toleransi dan lain sebagainya dalam sebuah negara yang majemuk. Islam Inonesia membentuk karekter dan memberikan pandangan khas terkait pentingnya pembangunan yang berkesesuaian dnegan nilai-nilai ajaran Islam (al-Quran dan Hadits) (Majid, 2008) beserta doktrin pembaharuan yang dipandnag penting.

Islam Keindonesiaan secara genologis dan sosiologis memberikan padangan penting dalam arus modernisme (Syam, 2013) dalam hal ini, arus modernisme termanifestasi secara kongkrit dalam demokrasi (Rahman, 2021). Islam Keindonesiaan, tanpa terkecuali memberikan pandangan dan penerimaan secara sadar terhadap sistem negara Indonesia, tanpa harus membicarakan secara tegang permasalahan-permasalahan yang mengarah kepada konflik. Sehingga dapat dipahami bahwa konteks pemahaman Islam Keindonesiaan merupakan sebuah watak pemikiran yang yang khas sesuai adat, kultur dan budaya Indonesia secara umum. Tetapi, Kelemahan dari Islam Keindonesiaan adalah tidak mendapatkan justifikasi formal layaknya Islam Nusantara yang digeneralisir oleh Nahdatul Ulama (NU), singkatnya Islam Keindonesiaan hanya merupakan refleksi kritis terhadap pemahaman Islam dan Indonesia.

Islam keindonesiaan dipandang sebagai komitmen teologi inklusif ini yang merupakan dari ajaran pokok Islam Keindonesiaa mencoba memahami realitas ini dengan sebuah gagasan yang mencoba menintegrasikan komponen-komponen yang tidak seharusnya dibedakan antara satu dan lainnya, sepeti masalah ilmu dan agama. Sebab kedua aspek ini secara prinsipnya berintegrasi dan saling kolerasi.

Teologi inklusif memahami adanya sebuah pengakuan hak mendasar kepada semua kalanga, termasuk kepada orang yang berbeda pendapat atau agama. Caknur memahami bahwa ide dasar persaudaraan itu mesti ditarik kepada semua kalangan, tanpa terkecuali termasuk dalam memahami *ukhuwah Islamiyyah*. Pendapat seperti ini pada dasarnya tidak sejati bahwa idak akan terwujud kecuali jika seluruh umat Islam menjadi sama dan satu dalam segala hal alias monolitik (Majid, 2008) sebab kehendak ini terlalu memaksakan.

Memelihara Sikap keterbukaan dengan cara menratifikasi argumentasi rasional tentang kebenaran dipahami Caknur sebagai salah satu cara menjaga tegaknya ukhuwah Islamiyah kepada semua kalangan secara nyata, bukan hanya sebagai slogan belaka, tetapi sebuah realitas kehidupan, tanpa mengorbankan kreativitas dan pluralitas yang pada mereka.

Toleransi dalam perspektif Islam Keindonesiaan ini merupakan sebuah doktrin terbuka untuk memberikan nuansa damai dan perdamaian di tengah-tengah kemajemukan bangsa Indonesia yang plural; dipenuhi oleh aspek-aspek perbedaan. Kondisn keberagaman ini menjadi alasan bagi Caknur untuk menarik simpul toleransi ini kepada narasi

yang besar dan agung, yang ia sebut sebagai peradaban (Majid, 2008). Peradaban dalam kesempatan lain dipahami Caknur merupakan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Caknur yang mencoba mengukuhkan tradisi keislaman dan narasi keindonesiaan ini memberikan pandangan yang cukup mengejutkan terkait toleransi. Doktrin Islam keindonesiaan ini diupayakan untuk membangun kualitas bangsa yang unggul, Caknur dalam hal ini menyebut bahwa toleransi diupayakan untuk membangun masyarakat madani (*civil society*) sebagai bagian yang paling penting (Majid, 1997). Pendapat didasari dengan permasalahan yang kurang sejati tentang toleransi, banyak masyarakat di Indonesia yang benar-benar belum memahami toleransi itu. Caknur memberikan pemahaman secara rinci terkait toleransi di Indonesia yang mengatakan bahwa, Agama Islam merupakan anutan Mayoritas di Indonesia, dalam hal ini agama-agama lain tidak mendapatkan kesulitan, tetapi sebaliknya, jika agama mayoritas bukan muslim, dan muslim menjadi minoritas, mereka selalu mengalami kesulitan yang tidak kecil, kecuali di negara-negara demokratis di Barat. Di sana umat Islam sejauh ini masih memperoleh kebebasan beragama yang menjadi hak mereka (Moko, 2017).

Dengan demikian, paham toleransi ini belum mendapatkan tempat yang sejati dan nyaman. Terkadang alur toleransi ini masih pilah-pilah secara geografis-sosiologis yang dipengaruhi oleh lingkungan dan adat yang berbeda-beda. Di sini dapat disimpulkan bahwa toleransi masih menjadi permasalahan yang memerlukan pemecahan masalah yang sangat serius, pepaduan nilai Islam dan nafas keindonesiaan (kebangsaan) yang tengah gelisah dalam memahami alur moderanisme ini membuat sulit dan gelisah—dalam memahami narasi tekstual dan kontekstual antara Islam dan Keindonesiaan ini paling tidak argumentasi caknur dalam memahami toleransi ini memberikan pijakan baru bagi penguatan situasi kebangsaan secara utuh. Caknur memahami bahwa toleransi (yang didasari dengan doktrin Islam) dengan sajian pendapat yang mengajurkan agar berperilaku toleran terhadap penganut agama lain, karena Nabi Muhammad sendirimengajarkan berlaku toleran. Tetapi bersikap tegas dan keras kepada orang musyrik (Rachman, 2010). Toleransi sebagai khas pemikiran Islam Keindonesiaan ini memberikan pemahaman yang selektif dalam memahami toleransi itu sendiri. Artinya toleransi yang dibangun di sini mempunyai implikasi pemilihan, dengan cara tetap meneguhkan ajaran pokok (akidah) sebagai pegangan dan prinsip.

Caknur juga mengungkapkan bahwa Gagasan sekularisasi ini dalam konteks keindonesiaan yang merupakan sebuah bangsa yang beragama (memeluk multi-agama) pada prinsipnya tidak bisa dilepaskan secara total permasalahan agama dan permasalahan duniawi, atau sebaliknya. Indonesia mempunyai rekam jejak historis yang sangat reflektif dalam memahami sejarah menarik kesimpulan bahwa bangsa Indonesia tidak akan pernah bisa memisahkan kedua narasi penting ini. Sehingga dalam hal ini, Caknur, yang merupakan sosok yang mengintegrasikan gagasan agama dan negara memahami realitas psikologis-antropologis bangsa Indonesia terkait keberagamaannya.

Caknur memahami bahwa dalam hal penarikan antara wilayah yang transenden dan temporal akan menyebabkan pelemahan itu sendiri pada permasalahan agama; dan hal ini adalah kekeliruan. Bagi Caknur, jika pemahaman ini keliru yang akan terjadi agama akan seperti tradisi (Nurkholis Madjid, 2000). Dalam watak Islam Keindonesiaan tetap memberikan porsi yang cukup banyak dalam urusan agama dan duniawi. Begitu pun Caknur yang berupaya mengembalikan pemahaman yang sejati ini kepada koridornya; dengan kata lain, agama adalah agama itu sendiri sedangkan selain agama itu temporal, biasa dan tidak bisa dijadikan sakral.

Selain itu dalam konsep islam keindonesiaan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal yang sangat dikedepankan. Sebab, Islam dalam pandangan teologisnya benar-benar menghargai hak-hak hidup manusia secara esensial-elementer. Demikian dengan Indonesia yang merupakan sebuah negara harus melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Gagasan Keislaman dan keindonesiaan dalam memandang Hak Asasi Manusia sudah jelas terintegrasi secara formal-gradual. Penyebutan demokrasi dalam konteks HAM mengandung arti bahwa negara bertanggungjawab penuh atas tegaknya Hak Asasi Manusia secara utuh. Peran strategis dan taktis negara diperlukan untuk mendukung gagasan ini secara gradual-sistematis.

Caknur menarik sebuah pemahaman yang bersumber dari Al-Qur'an mendeskripsikan akan pentingnya HAM sebagai kemestian tanpa terkecuali—pemahaman HAM yang ramai dibicarakan hari ini pada prinsipnya menurut Caknur berasal dari ajaran Islam. Islam menetapkan bagaimana cara menghargai manusia secara manusiawi. Dalam Islam tidak dibenarkan pembunuhan tanpa sebab, bahkan dilarang dan tertulis dalam doktrin suci Q. S. al-Maidah ayat 32. Penelusuran Caknur dalam memahami HAM di dunia internasional dikarenakan peran strategis doktrin Islam itu sendiri—yang diadopsi oleh intelektual Barat dan menjadi trend terkini dalam mengara demokrasi atau piagam-piagam konstitusi negara maju (Nurkholis Madjid, 1996). Padahal tipologi dasarnya dari Madinah.

Pandangan besar HAM dalam perspektif Caknur yang berumber dari ajaran Islam ini sengaja ditarik kepada prinsip yang lebih tinggi—yaitu sebagai upaya pewujudan masyarakat madni (*civil society*) (Nurkholis Madjid,

1996). Masyarakat madani bagi Caknur adalah tipologinya terbentuk dan terinspirasi dari Madinah ketiak dipimpin oleh Nabi Muhammad Saw.

### Konsep Islam Nusantara

Islam Nusantara adalah Islam yang secara prinsip merupakan khas hasil dari penghayatan dan pemikiran yang sesuai dengan daerah geografis, kebudayaan, kultur, adat dan lain sebagainya yang mewakili dari Indonesia. Terminologi Islam Nusantara populer ketika dijadikan tema dalam Muktamar NU ke 33 di Jombang dengan tema Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Indonesia pada tanggal 1-5 Agustus 2015 (H. F. Ismail, 2020). Narasi dasar Islam Nusantara pada akhirnya membawa sebuah gagasan yang Islami dan mampu mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara secara aman dan tentram. Islam Nusantara layak menjadi nilai yang diharapkan untuk kepentingan umum dalam mewujudkan rasa aman dan damai di Negara Kesantuan Republik Indonesia.

Konsep Islam nusantara berkaitan dengan Islam *Wasatiyah* di Indonesia yang dipahami sebagai sebuah wacana mendasar yang penting untuk mengatasi situasi dan kondisi keberagaman di Indonesia. Masdar Hilmy menyebut tradisi Islam yang berorientasi nalar arus moderat dipahami dan dimaknai dengan tinjauan yang lebih mengarah pada ranah sosiologis. Hilmy menarik makna Islam Moderat merupakan sebuah prinsip yang mencoba memberikan arti dengan sebuah pemahaman semacam ideologi tanpa kekerasan dalam proses transmisi Islam (Dakwah).

Pemahaman Islam *Wasatiyah* mengandung arti Islam yang mencoba bergabung dalam arus modern—sehingga prinsip ini mengkehendaki adanya paradigma baru dalam bersikap terhadap perkembangan zaman dengan cara mengadopsi cara hidup modern yang mengakui terhadap turunannya seperti sains dan teknologi, demokrasi, hak asasi manusia dan sejenisnya, penggunaan cara berfikir rasional, pendekatan kontekstual dalam memahami Islam, dan penggunaan ijtihad (menghadirkan solusi atau pembaharuan pemikiran) (Hilmy, 2013).

Selain itu dalam Islam Nusantara berkaitan pula dengan Islam *Rahmah* yang merupakan dari karakteristik dasar dalam gagasan Islam Nusantara merupakan hasil dari pemikiran para ulama Nahdatul Ulama yang berupaya untuk meneguhkan perdamaian dan keamanan Nasional. Kata *Rahmah* merupakan bahasa Arab yang berarti pengasih atau penyayang, Kata *rahmah* juga merupakan nama-nama Allah (*asma al-Husna*). Islam *rahmah* dalam pengembangan definisi yang lebih mendasar dan terkini disebutkan sebagai Islam anti radikalisme. Artinya, Islam yang damai dan tidak ada orientasi untuk menyakiti dan mengancam keamanan publik, termasuk berlaku kepada pemeluk agama-agama lainnya selain Islam.

Islam *rahmah* yang diakuisisi oleh NU secara utuh dalam gagasan Islam Nusantara memahami bahwa alur penyebaran dan perjalanan Islam harus selaras dan penuh dengan ajaran cinta dan kasih. Metode pendekatan cinta kasih ini dipandang sebagai ajaran yang secara prinsip membuka jalan kepada kebahagiaan dan perdamaian nasional sebagaimana diharapkan masyarakat banyak. Islam *rahmah* menolak segala jenis pemikiran hingga tindakan yang akan merusak, mengancam dan merugikan semua pihak dan kalangan. Paham yang merusak dan merugikan seperti ini dikategorikan radikal yang akan merusak situasi dan kondisi kebangsaan yang plural atau majemuk.

Kasus-kasus terorisme yang terjadi di belahan dunia internasional atau dalam skala kecil di Indonesia merupakan sebab munculnya ajaran *rahmah* (cinta kasih) yang terlembagakan dalam Islam Nusantara. Tetapi jauh sebelum gagasan Islam Nusantara muncul, ajaran Islam pada dasarnya memang mempunyai orientasi kepada cinta kasih dan damai. Hadirnya Islam Nusantara dengan gagasan Islam *rahmah* membuktikan bahwa tindakan fundamental-radikali tidak bisa ditolelir secara diam-diam; bahkan mesti dibumihanguskan.

Gus Dur memahami bahwa toleransi merupakan sebuah gagasan yang mesti dipahami sebagai kemestian yang tidak dapat disangkal begitu saja. Dalam hal ini, toleransi dipahami sebagai sebuah sikap yang mesti ditanamkan bagi semua orang di Negara plural. Tetapi tidak sampai pada ide besar pengakuan saja, justru toleransi mesti dipahami sebuah penerimaan tanpa sebab dan syarat. Gus Dur dalam merumuskan ide dasar tentang toleransi didasari pada prinsip-prinsip atau ajaran yang bersumber pada kitab suci. Kitab suci menjadi alasan fundamental untuk hal-hal esensial dalam kehidupan.

Tegaknya Toleransi di Indonesia bagi Gus Dur tidak bisa dimaknai hanya sebatas pada tatanan sosial saja; atau terletak pada pola hidup dan komunikasi berdampingan secara damai tanpa ada permasalahan, justru Gus Dur mengkehendaki bahwa toleransi mesti dipahami sebagai kemestian yang dilandasi dengan kesadaran; menerima sepenuh hati tanpa syarat.

Islam yang menjadi patokan dasar pemikiran Islam Nusantara dalam hal ini mempunyai pandangan filosofis terkait pentingnya Hak Asasi Manusia sebagai gagasan yang didasari oleh semangat dan doktrin Islam secara umum. Tetapi dalam hal ini Gus Dur memandang ada ketimpangan berfikir dalam penempatan Hak Asasi Manusia dan ajaran Islam. Ia memandang bahwa tidak seimbang bila gagasan Islam dan Hak Asasi Manusia disandingkan

atau disejajarkan, sebab Islam berasal dari Allah, sedangkan Hak Asasi Manusia terlahir dari solidariti wujud nasionalisme—artinya agama tidak sebanding dengan ideologi.

Gus Dur menyebut bahwa Tulisan-tulisan yang menyatakan Islam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), seringkali menyebut Islam sebagai agama yang paling demokratis. Pernyataan itu, seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Justru di negeri-negeri muslim-lah terjadi banyak pelanggaran yang berat atas HAM, termasuk di Indonesia. Kalau kita tidak mau mengakui hal ini, berarti kita melihat Islam sebagai acuan ideal namun sama sekali tidak tersangkut dengan HAM. Dalam keadaan demikian, klaim Islam sebagai agama pelindung HAM hanya akan terasa kosong saja, tidak memiliki pelaksanaan dalam praktek kehidupan (WAHID, 2006).

Kehadiran Islam Nusantara sebagai sebuah narasi pembaharuan pemikiran keislaman di Indonesia harus berperan menghadirkan formulasi yang terbaru terkait kemelet yang sedang berlangsung. Maka gagasan Hak Asai Manusia dalam perspektif Islam Nusantara tidak lagi dipersoalkan dan bahkan dibutuhkan. Pandangan lain yang mengutkan dari gagasan ini disuguhkan dengan kasus politik, Gus Dur yang merepresentasi Islam Nusantara menempatkan isu kemanusiaan di atas segalanya, termasuk di atas politik. Biasanya, permasalahan politik menjadi pemicu dasar terjadinya permasalahan kemanusiaan terabaikan.

### **Pluralisme Beragama Menurut Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid**

Indonesia adalah sebuah bangsa dengan komposisi etnis yang sangat beragam. Begitu pula dengan ras, agama, aliran kepercayaan, bahasa, adat istiadat, orientasi kultur kedaerahan, serta pandangan hidupnya (Rahman, 2010). Dengan kata lain, bangsa Indonesia memiliki potensi, watak, karakter, hobi, tingkat pendidikan, warna kulit, status ekonomi, kelas sosial, pangkat dan kedudukan, varian keberagamaan, cita-cita, perspektif, orientasi hidup, loyalitas organisasi, kecenderungan dan afiliasi ideologis yang berbeda-beda (Sumbulah & Nurjanah, 2013). Maka atas perbedaan pandangan tersebut diperlukan sebuah gagasan yang berupaya mempersatukannya yang disebut dengan pluralisme. Pluralisme beragama di Indonesia menjadi sebuah gagsan yang perlu diperhatikan dan menjadi skala prioritas untuk menyajikan keamanan, kesejahteraan dan kedamaian antar pemeluk semua agama. Kendati begitu masalah pluralisme di Indonesia, menurut M. Jandra, sebagai wacana yang sudah lama berkembang sejak berabad-abad dipegang oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan aspek multikulturalime yang mengakui pada hakikat etnis dan agama-agama (Jandra, n.d.). Sementara itu, Islam sendiri memang mempunyai konsepsi tentang pluralisme (Rahman & Setia, 2021). Oleh karena itu, ada pemikir-pemikir besar dari kalangan Islam yang mempunyai konsepsi khas tentang pluralisme ini, terutama dalam konteks Indonesia. Berikut ini adalah kajian kasus komparatif atas pemikir besar Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid.

#### ***Pluralisme menurut Nurcholish Madjid***

##### **a. Indonesia merupakan Negara yang paling pluralis**

Caknur mengatakan bahwa “Indonesia adalah salah satu bangsa yang paling pluralis di dunia” (Nurkholis Madjid, 2000). Dalam kesempatan lain, Caknur mengurai bahwa pluralisme (kemajemukan) manusia merupakan kehendak realitas yang telah diafirmasi Tuhan. Caknur menilai bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat plural dari berbagai aspek kehidupan, sebagaimana ia katakana bahwa masyarakat Indonesia sebagai sebuah masyarakat majemuk (plural). Dalam pernyataan itu, tidak jarang terselip kesan seolah-olah kemajemukan masyarakat kita adalah suatu keunikan di kalangan masyarakat-masyarakat yang lain. Dan karena keunikannya, masyarakat kita memerlukan perlakuan yang unik pula, perlakuan berdasarkan paham kemajemukan (pluralisme) (Nurkholis Madjid, 2000).

Realitas keberagaman Indonesia menjadi syarat untuk melakukan sikap yang adil dan proporsional dalam mengeluarkan segala bentuk kebijakan. Penilai dan pengakuan Caknur ini bisa jadi dipahami sebagai auto-kritik untuk pendewasaan lebih menghargai pada aspek perbedaan-perbedaan yang adam seperti agama, budaya, ras, suku dan lainnya. Bertumpu dari sini, bahwa berperilaku menghargai dan saling emmahami menjadi penting di dalam realitas bangsa Indonesia yang majemuk (berbeda-beda).

Bangsa Indonesia yang merupakan bangsa majemuk dan mamp berikap menghargai hingg berlaku toleran bagi Caknur karena di dasari oleh landasan filosofis bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sering menyebut negeri ini sebagai sebuah masyarakat majemuk (plural), disebabkan hampir semua agama, khususnya agama-agama besar (Islam, Kristen, Hindu dan Budha) terwakili di kawasan ini. Bergandengan dengan itu, kita sering menunjuk, dengan perasaan bangga yang sulit disembunyikan, kepada kadar toleransi keagamaan yang tinggi pada bangsa kita. Bahkan tidak jarang sikap itu disertai sedikit banyak anggapan bahwa kita adalah unik di tengah bangsa-bangsa di dunia. Dan, sudah tentu, Pancasila acapkali disebut sebagai salah satu bahan dasar, jika bukan yang terpenting, bagi keadaan-keadaan positif itu (Nurkholis Madjid, 2000).

Pemahaman ini paling tidak membentuk persepsi bahwa bangsa Indonesia didewasakan secara tidak langsung oleh kekuatan Pancasila sebagai idiologi sekaligus landasan filosofis kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan agama-agama besar yang hidup secara damai ini menjadi alasan yang kuat bisa eksis dan berjalan secara kontinu karena disebabkan oleh dukungan Pancasila sebagai doktrin berbangsa dan bernegara. Artinya, di sini dapat dipahami bahwa keunikan bangsa Indonesia di dalam keberagaman berlangsung karena kekuatan Pancasila—jika tidak ada Pancasila, memungkinkan Indonesia tidak akan bisa bertahan dengan keunikan atau kemajemukannya.

#### **b. Pluralisme Sebuah Kenyataan dan Kepastian**

Caknur memandang pluralisme merupakan sebuah sistem yang terintegrasi dengan kuasa Tuhan yang didasari dengan doktrin dari Alquran itu sendiri. Caknur menyadari bahwa jika Tuhan berkehendak untuk menjadikan umat ini secara monolitik dan tunggal, Tuhan mampu—tetapi ada nilai dan pelajaran yang sangat berharga atas fenomena kemajemukan ini (Nurcholish Madjid, 1995). Perspektif ini didasari dengan Q. S Huud ayat 118-119 yang merupakan dasar atau pijakan pluralisme khas Caknur.

Implikasi dari kemajemukan ini terkadang melahirkan ketegangan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Tetapi Caknur menyebut bahwa bagi mereka yang telah dirahmati Tuhan tidak akan terbawa arus perpecahan. Sisi lain dari pemikiran ini mengkehendaki bahwa tekat kuat dalam perdamaian juga merupakan dari sistem Allah yang diupayakan sebagai dari hukum *ilahi* sama halnya dengan perbedaan-perbedaan fundamental seperti yang disebut di atas. Caknur berpendapat bahwa, Pluralitas atau kemajemukan masyarakat manusia sudah merupakan kehendak dan keputusan Allah; pluralitas itu membuat manusia senantiasa berselisih pendapat sesamanya; namun orang yang mendapat rahmat Allah tidak akan mudah berselisih karena, sebagaimana yang dikemukakan di atas, ia akan bersikap penuh pengertian, lemah lembut, dan rendah hati kepada sesamanya; persetujuan antara anggota masyarakat mejemuk karena adanya rahmat Allah ini pun ditegaskan sebagai kenyataan diciptakannya manusia, jadi merupakan sebuah hukum ilahi (Nurcholish Madjid, 1995).

Hadirnya wujud kongkret pluralitas di dunia merupakan desigen Allah yang secara teratur dan sistematis untuk membuat tatanan kehidupan yang lebih baik dan tertata—bahkan dalam memahami teks a-Quran, Caknur menyikapi bahwa keberagaman merupakan salah satu dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah (*ayat-ayat Allah*) dan dapat diterima sebagai suatu kenyataan positif-optimis, bukan negatif-pesimis. Caknur mengembangkan perspektifnya yang didasari pada al-Quran bahwa wujud adanya pluralitas atau keberagaman ini sengaja diciptakan untuk manusia agar manusia senantiasa berlomba-lomba dalam berbuat baik.

#### **c. Pluralisme Merupakan Ajaran yang Islami**

Nurcholish Madjid memahami bahwa Islam adalah agama yang mempunyai dimensi yang cukup kuat dalam memahami permasalahan sosial. Indonesia yang merupakan agama yang dianut oleh (mayoritas) muslim di sini dipahami hanya sebatas instrumen yang terjadi begitu saja. Islam sebagai agama yang sempurna dan memberikan pandangan-pandangan penting dalam permasalahan kehidupan masyarakat memebrika perhatian secara spesifik pandangannya terhadap fenomena kemajemukan. Caknur mengatakan bahwa Paham kemajemukan masyarakat sebagaimana telah diuraikan terdahulu adalah salah satu nilai keislaman yang sangat tinggi, yang para pengamat modern pun banyak yang mampu menghargainya dengan tulus. Pluralisme inilah salah satu ajaran pokok Islam yang amat relevan dengan zaman (Nurkholis Madjid, 2000).

Pluralisme gaya Islam ini memberikan pandangan yang lebih rinci—dalam kasus ini Caknur menyebut bahwa Islam mampu menghadirkan pluralisme yang berdampak kepada sikap toleran dan saling menghargai antara para pemeluk agama dan aspek perbedaan lainnya. Artinya pluralisme ini sudah lama dibentuk sejak lama beserta unsur toleransinya secara berdampingan.

#### **d. Pluralisme Berdasarkan al-Quran**

Pluralisme gaya Caknur sebagaimana dipahami masyarakat umum merupakan sebuah pemahaman yang dipahami sebagai pemahaman barat—padahal dalam berbagai kesempatan Caknur kerap kali memandang bahwa dasarnya menyandarkan kehendaknya pada *dalil* yang berangkat dari al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Pemahaman Caknur mengenai pluralisme atau pemikiran lainnya didasari oleh doktrin Alquran, seperti yang ia kutip ketika menjelaskan pluralisme sebagai sebuah kemestian yang diambil dari Q. S Huud ayat 118-119.

Karena itu pluralisme positif merupakan semangat yang menjadi salah satu hakikat Islam. Pluralisme oleh Islam yang tidak pernah hilang itu sekarang harus dengan penuh kesadaran diterapkan dalam pola-pola yang sesuai dengan tuntutan zaman modern, demi memenuhi tugas suci Islam sebagai agama tawhid (Ketuhanan Yang Maha Esa) untuk ikut sertamenyelamatkan umat manusia dan kemanusiaan di zaman mutakhir ini (Nurkholis Madjid, 2000).

Dasar dari pada pluralisme mesti tertanam kepada setiap para pemeluk agama, Caknur mensyaratkan bahwa dasar membangun pluralisme beragama adalah salah saling menghargai dan memahami antara kelompok-kelompok tertentu sebagai bagaian dari anggota masyarakat.(Majid, 2008). Penerimaan ini harus dipahami secara aktif—yaitu menerima sepenuhnya berdasarkan kesadaran yang murni; tanpa intervensi dan tanpa paksaan. Sebab pluralitas menempatkan semua bentuk manusia berdasarkan perbedaan-perbedaannya dipandang sama tanpa harus membedakan satu antara lain.

### **Pluralisme Menurut Abdurahman Wahid**

#### **a. Demokrasi dan Pancasila Pilar Utama Pluralisme**

Dalam memahami Pluralisme secara umum, Gus Dur memberikan batasan secara jelas mengenai doktrin agama dan doktrin negara. Di sini, Gus Dur memahami bahwa salah satu atau unsur yang mengantarkan pluralitas dan sikap pluralisme mesti dipahami sebagai sebuah sikap kesatuan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara secara adil dan sejahtera. Gus Dur menganggap bahwa Islam sebagai sumber nilai mempunyai watak untuk mengatur berbagai latar belakang kehidupan. Tetapi ia memahami terjadinya watak formalisasi agama akan mengancam terhadap nilai-nilai keberagaman yang ada di Indonesia.

Maka sikap yang jelas untuk memahami pluralitas atau keberagaman adalah dengan adanya sebuah perwujudan sistem yang secara umum tidak mendiskriminasi atas kelompok-kelompok (termasuk agama) yang akan mendiskriminasi secara terus-menerus. Sebagai alternatif, Gus Dur memahami bahwa untuk menjaga pluralitas, termasuk keragaman agama diperlukan sebuah argumentasi logis terkait hal ini yang mengatur secara teknis yaitu demokrasi dan Pancasila. Bagi Gus Dur Pancasila dianggap mampu melindungi segenap tumpah darah warga negara yang pluralistik (majemuk).

Gus Dur menarik sebuah simpul penting di dalam uraian-uraian tentang bagaimana memposisikan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang secara hakikat umumnya sama seperti ideologi-ideologi besar. Berbeda halnya dengan sistem atau ideologi negara yang berdasarkan syariat agama tertentu. Hal ini dipahami karena dengan cara syariatisasi agama akan ada kelompok yang terdiskriminasi, baik secara langsung atau tidak langsung. Pola perkembangan ideologi, khususnya yang menarik agama sebagai ideologi akan membahayakan sangat serius bagi para kelompok-kelompok, termasuk agama yang minoritas. Di sini Gus Dur menjelaskan dan memahami untuk meneguhkan pluralitas kebangsaan maka tidak perlu untuk membuat sebuah negara yang berideologi Islam.

Di atas Gus Dur secara serius menjelaskan alasan penting untuk meneguhkan pluralisme tidak penting menggunakan sebuah sistem negara, terkhusus dengan mendirikan agama Islam. Gus Dur di muka menjelaskan karena dengan adanya formalisasi agama Islam akan menyebabkan nilai-nilai pluralitas akan terabaikan secara terus menerus dan keragaman tidak menjadi nilai yang berharga. Peranan ini sekaligus menjelaskan sikap Gus Dur yang memperdulikan keberagaman ketimbang untuk memformalkan ajaran-ajaran yang tidak semestinya menjadi sebuah sistem suatu negara. Hal ini sekaligus mengafirmasi alasan keunikan pemikiran Gus Dur beserta alasan NU menolak syariatisasi agama. Gus Dur lebih tertarik memahami realitas keberagaman merupakan realitas yang ada dan mesti dipertahankan, bahkan diperjuangkan—untuk memperjuangkan itu diperlukan sebuah entitas yang sanggup menerima keadaan pluralitas sebagai kemestian.

#### **b. Pluralisme adalah rahmat Tuhan**

Pemikiran Gus Dur mengenai pluralisme merupakan sebuah wacana kritis yang menetapkan bahwa wacana ini merupakan bagian integral yang tidak bisa ditolak—Gus Dur menyebut bahwa wacana penting pluralisme ini diklaim sebagai *rahmat* (kasih sayang) dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Swt. Berangkat dari analisis dan pengembangannya dalam mengkritisi sistem teologi pembebasan yang berkembang dalam tradisi nasrani. Hal ini dijadikan patokan mendasar atas pijakan Gus Dur yang menyebutkan bahwa keberagaman merupakan rahmat.

Sampai disini dipahami bahwa pluralitas merupakan sebuah kemestian yang adanya begitu—dan tidak bisa dihindari. Meski pun di atas Gus Dur menyebutkan permasalahan pemimpin dan kepemimpinan; tetapi disini lain, secara tegas ia mengutip ayat alquran yang menjelaskan tentang perbedaan atau kemajemukan sebagaimana yang sedang dibahas. Perbedaan yang disebutkan di atas dalam perspektif Gus Dur yang didasari pada teks suci al-Quran adalah permasalahan bangsa dan suku. Tetapi secara esensial-integral Gus Dur tidak menafikan perbedaan lain sebagai hal yang biasa; justru ia menilai segala bentuk perbedaan ini mesti disikapi secara bijaksana. Selain itu Gus Dur memahami bahwa konteks perbedaan ini yang merupakan dari rahmat dan cinta kasih dari Allah harus dijadikan pegangan dan prinsip bagi semua orang, khususnya Muslim sebagai penganut mayoritas di Indonesia.

### c. Pluralisme berdasarkan Teks Suci

Gus Dur dalam pandangan-pandangan mengenai pluralisme ini secara prinsip dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengikatnya. Faktor yang paling dalam mengemukakan pendapatnya mengenai pluralisme atau keberagaman bedangkat dari doktrin dan pengaruh dari al-Quran. Sebab Gus Dur merupakan tokoh yang dibesarkan dalam tradisi keislaman dan lingkungan pesantren yang sangat kuat dalam memahami pluralisme sebagai sebuah kemestian, Gus Dur dalam beberapa kesempatan mengutip ayat-ayat al-Quran yang selaras dengan pembahasan pluralisme atau keberagaman.

Keberagaman yang diyakini Gusdur sebagai sebuah *rahmat* dari Allah Swt., dipahami sebagai sesuatu hal yang tidak bisa ditolak begitu saja. Ia memandang bahwa kehendak Tuhan melalui teks (ayat-ayatnya) tidak bisa diganggu gugat bahkan dinafikan. Sehingga mengharuskan, manusia memahami dan menghargai atas situasi dan kondisi perbedaan yang ada dan nyata.

Selain al-Quran, Gus Dur menetapkan argumentasi keberagamannya berpegang pada pijakan kondisi sosiologis-geografis Indonesia yang secara filosofis sesuai dengan doktrin al-Quran sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayatnya. Kondisi sosiologis dan geografis ini membentuk sebuah anggapan bahwa kemajemukan, pluralitas merupakan barang berharga dan mewah untuk bangsa Indonesia secara umum.

### d. Inklusivisme Pilar Utama Pluralisme

Pemahaman pluralisme Gus Dur dalam menentukan arah kebangsaan Indonesia ditentukan pada pijakan memahami situasi dan kondisi tentang keberagaman Indonesia secara umum. Gus Dur yang merupakan tokoh terkemuka dalam memahami doktrin Islam sekaligus permasalahan Keindonesiaan mempunyai anggapan bahwa tidak dibenarkan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada kehendak orang lain.

Memaksakan kehendak sepenuhnya kepada orang lain secara terus-menerus pada dasarnya merupakan sikap keliru dan tidak bisa ditolerir—Gus Dur dalam anggapannya tentang pluralisme, khususnya pluralisme beragama tidak menkehendaki adanya sistem pemaksaan kepada para pemeluk agama-agama. Karena agama mempunyai sipat yang mengikat dan tidak mudah untuk dipaksakan. Pemaksaan akan membuat situasi dan kondisi menjadi tegang dan berakhir pada penilaian yang kurang sejati. Sehingga dalam hal ini, kesan yang perlu diambil adalah saling memahami terhadap kepercayaan-kepercayaan yang ada.

Adapun relevansi gagasan pluralisme menurut Caknur dan Abdurrahman Wahid terletak dari pemikirannya yang menganggap bahwa dasar pijakan toleransi di negara plural atau majemuk adalah Pancasila. Caknur menganggap bahwa Pancasila berpengaruh dalam membentuk mindset pluralitas kebangsaan. Demikian Gus Dur yang menyakralkan pluralitas sebagai sebuah kemestian yang tidak bisa dielakan—yang mendasarkan kepada Pancasila. Di sini, Gus Dur lebih rinci menyebut bahwa demokrasi mempunyai andil besar dalam menentukan perjalanan pluralitas kebangsaan, termasuk dalam bidang agama.

Gus Dur dalam membahas pluralisme di Indonesia kerap kali menyinggung permasalahan agama beserta formalisasi agama atau syariatisasi di Indonesia—sikap penolakan pada formalisasi agama ini terlihat secara jelas pemahaman Gus Dur dalam berbagai kesempatan, terlebih dalam membahas pluralisme di Indonesia. Berbeda dengan Caknur yang tidak mensinkronisasi pembahasan tentang formalisasi agama atau syariatisasi Islam dengan masalah pluralisme. Di sini, Caknur lebih detail membahas pluralisme secara umum.

Caknur membahas pluralisme mengkategorisasi dan menghadapkan kemajemukan atau paham pluralisme untuk perwujudan masyarakat yang berpradaban tinggi (*civil society*)—ia beranggapan bahwa upaya pluralisme berorientasi pada tujuan yang lebih angung. Tetapi, Gus Dur di sini tidak membahas pluralisme kepada orientasi *civil society* atau yang menunjukan kepada pembentukan peradaban yang lebih tinggi.

## KESIMPULAN

Konsep Islam Keindonesiaan dan Islam Nusantara merupakan gagasan hasil penghayatan atau refleksi terhadap Islam di Indonesia dengan mengelaborasi nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Indonesia atau Nusantara. Kedua gagasan ini berperan strategis dalam membangun relasi sekaligus mengkolaborasi narasi besar Islam dan Indonesia. Yang membedakan dari kedua gagasan ini terletak pada penggunaan bahasa dan lembaga. Gagasan Islam Keindonesiaan dan Islam Nusantara mempunyai karakter yang *soft* untuk situasi kebangsaan Indonesia secara umum sebagai manifestasi yang bersumber pada doktrin Islam secara esensial. Gagasan ini dipandang sesuai dengan situasi dan kondisi arakter kebangsaan yang plural atau majemuk.

Kedua tokoh antara Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid memahami Pluralisme merupakan sebuah kehendak Tuhan yang tidak bisa ditolak. Sehingga mesti diterima secara sadar dan lapang dada dan rendah dengan sikap memahami dan menghargai kepada aspek keberagaman (pluralitas), termasuk dalam masalah

pluralisme beragama. Maka untuk memahami pluralitas atau keberagaman di Indonesia kedua tokoh tersebut meratifikasi gagasan kebangsaan antara lain demokrasi dan Pancasila sebagai penyangga dasar dalam menjaga dan merawat pluralitas atau keragaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (1999). *Jaringan ulama: Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII: melacak akar-akar pembaruan pemikiran Islam di Indonesia*. Mizan.
- Bafadhol, I. (2017). Sekularisme dan Pengaruhnya dalam Dunia Pendidikan Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(07), 197.
- Bahtiar, E. (1998). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- BPS. (2020). *Badan Pusat Statistik*. [https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah\\_sort=keyword\\_ind](https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_sort=keyword_ind)
- Effendy, B. (2009). *Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*.
- Hilmy, M. (2013). Whither Indonesia's Islamic Moderatism? A reexamination on the moderate vision of Muhammadiyah and NU. *Journal of Indonesian Islam*, 7(1), 24–48.
- Ismail, F., Abas, Z., & Rosyidi, I. (2001). *Islam: transformasi sosial dan kontinuitas sejarah*. Tiara Wacana Yogya.
- Ismail, H. F. (2020). *NU, Moderatisme, dan Pluralisme: Konstelasi Dinamis Keagamaan, Kemasyarakatan, dan Kebangsaan*. IRCiSoD.
- Isre, M. S. (2003). *Konflik etno religius Indonesia kontemporer*. Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Puslitbang ....
- Jandra, M. (n.d.). Pluralisme Baru dan Cinta Kebangsaan. *Amin Abdullah, Dkk, Tafsir Baru Studi Islam Dalam Era Multi Kultural (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002)*.
- Ka'bah, R., & Anshari, S. (1990). *Percakapan cendekiawan tentang pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia*. Mizan.
- Madjid, Nurcholis. (1996). Menuju Masyarakat Madani. *Ulumul Qur'an*, 2(7), 51–55.
- Madjid, Nurcholish. (1995). *Islam: agama kemanusiaan: membangun tradisi dan visi baru Islam Indonesia*. Yayasan Wakaf Paramadina.
- Madjid, Nurkholis. (2000). *Islam Doktrin peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Majid, N. (1997). *Masyarakat religius*. Paramadina.
- Majid, N. (2008). *Islam, kemodernan, dan keindonesiaan*. Mizan Pustaka.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Tjetjep Rohindi Rohidi/UI-Press. (ed.); 3rd ed.). Sage Publications.
- Moko, C. W. (2017). Pluralisme Agama Menurut Nurcholish Madjid (1939-2005) dalam Konteks Keindonesiaan. *Jurnal Intelektualita*, 6(1).
- Mustami, M. (2016). *Metodologi penelitian pendidikan*.
- Nasution, H. (1992). *Hubungan Islam dan Negara*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Depag RI.
- Norris, P., & Inglehart, R. (2009). *Sekularisasi Ditinjau Kembali: Agama dan Politik di Dunia Dewasa Ini*. Pustaka Alvabet.
- Pitoyo, A. J., & Triwahyudi, H. (2017). Dinamika perkembangan etnis di Indonesia dalam konteks persatuan negara. *Populasi*, 25(1), 64–81.
- Rachman, B. M. (2010). *Argumen Islam untuk pluralisme*. Grasindo.
- Rahman, M. T. (2010). Pluralisme Politik. *WAWASAN: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 34(1), 1-13.
- Rahman, M. T. (2021). *Sosiologi Islam*.
- Rahman, M. T., & Mimbar, A. S. (2018). Konsep politik Islam kultural perspektif Nurcholish Madjid. *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 3(2), 385-400.
- Rahman, M. T., & Setia, P. (2021). Pluralism in the Light of Islam. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1(2).
- Sumbulah, U., & Nurjanah, N. (2013). *Pluralisme agama: Makna dan lokalitas pola kerukunan antarumat beragama*. UIN Maliki Press.
- Suryanegara, A. M. (2014). *Api Sejarah Jilid II*. Bandung: PT Grafindo Media Pratama.
- Syam, F. (2013). *Yusril Ihza Mahendra: Perjalanan Hidup, Pemikiran dan Tindakan Politik*. Indocamp.
- Wahid, A. (2006). *Islamku Islam Anda Islam Kita*. Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).